

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN  
TERHADAP PELANGGARAN BESARAN HONORARIUM NOTARIS  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**T E S I S**



**Oleh :**

**NAMA : Apriliana Putri Anjulika, S.H.**

**NPM : 20921057**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**



**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN  
TERHADAP PELANGGARAN HONORARIUM NOTARIS DI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Oleh :

Nama Mhs. : Apriliana Putri Anjulika, S.H  
No. Pokok Mhs. : 20921057

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, .....10 Agustus 2023

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, .....2 Juni 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN  
TERHADAP PELANGGARAN BESARAN HONORARIUM NOTARIS  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Oleh :

Nama Mhs. : Apriliana Putri Anjulika, S.H

No. Pokok Mhs. : 20921057

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 September 2023  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11/10 2023

Pembimbing 2/Penguji

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 10/10 2023


Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 11/10 2023

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**



  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

(QS: Ali Imran Ayat 173)

“Aku bersama prasangka hambaku dan Aku akan selalu bersamanya. selama dia mengingat-Ku”

(Riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi)

### **PERSEMBAHAN:**

Tesis ini dipersembahkan untuk bapak dan mama serta almarhum ibu terkasih yang selama ini selalu mendukung dan mendoakan setiap usahaku serta untuk diriku sendiri yang telah menyelesaikan tahap ini. Terimakasih.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : APRILIANA PUTRI ANJULIKA, S.H**

**NO. MAHASISWA : 20921057**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP PELANGGARAN BESARAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat



akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administrative dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis di depan “Majelis” atau “Tim” Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat tersinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Kamis 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Apriliana Putri Anjulika, S.H

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada penulis atas selesainya tesis yang berjudul “PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP PELANGGARAN BESARAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H dan Bunda Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Penguji;

6. Seluruh bapak dan ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis di masa sekarang maupun yang akan datang;
7. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penelitian ini;
8. Orang Tua yang saya cintai dan keluarga besarku di Kalimantan Timur yang tiada hentinya memotivasi, mendoakan, dan memberikan dukungan baik moral maupun material;
9. Sahabat-sahabat tercinta Anisa Putri Astuti, Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri, Siti Sri Nor Astuti, Siti NurJannah, Widharti Utami (aka mba ujem) dan teman-teman Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Segala doa, dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan kepada peneliti semoga Allah balas dengan banyak kebaikan pula. Selanjutnya, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena yang sempurna hanyalah Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Kamis 5 Januari 2023

Penulis

Apriliana Putri Anjulika, S.H



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Manfaat Teoretis.....</b>	<b>9</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Landasan Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>2. Objek Penelitian.....</b>	<b>23</b>

3. Narasumber.....	23
4. Pendekatan Penelitian.....	24
5. Bahan Hukum Penelitian.....	24
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
7. Analisis Bahan Hukum.....	26
H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS DAN</b>	
<b>PENEGAKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN</b>	
A. Kode Etik Notaris.....	28
1. Pengertian Etika Profesi Hukum.....	28
2. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Notaris.....	32
3. Pengertian dan Dasar Pengaturan Kode Etik Notaris.....	40
4. Perbuatan yang Diatur dalam Kode Etik Notaris.....	43
5. Sanksi Etik.....	49
B. Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris.....	51
1. Pengertian dan Dasar Pengaturan Majelis Pengawas Notaris.....	51
2. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris.....	53
3. Pengertian dan Dasar Pengaturan Dewan Kehormatan Notaris.....	54
4. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris.....	58
5. Pembinaan dan Pengawasan Notaris.....	60
C. Honorarium Notaris.....	64
1. Pengertian Honorarium.....	64
2. Pengaturan Besaran Honorarium Notaris.....	66

<b>D. Etika Notaris dalam Prespektif Islam .....</b>	<b>68</b>
<b>1. Pengertian Etika Profesi dalam Islam .....</b>	<b>68</b>
<b>2. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Islam .....</b>	<b>70</b>
<b>3. Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>73</b>
 <b>BAB III PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP PELANGGARAN BESARAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR</b>	
<b>A. Analisis Penentuan Besaran Honorarium Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur .</b>	<b>76</b>
<b>B. Analisis Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Batas Minimal Honorarium yang Ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur .....</b>	<b>89</b>
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>99</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## **ABSTRACT**

This thesis examines the notary's honorarium with the focus on the following problems: First: what is the basis of the Notary Association in East Kutai Regency in determining the amount of notary's honorarium. Second: how does the Honorary Council enforce the Notary's Code of Ethics against violations of the minimum honorarium for Notaries in East Kutai Regency. This type of research is legal research normative which is supported by information from sources and is carried out using a qualitative descriptive analysis method. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study, First: that the amount of notary honorarium is based on the minimum and maximum limits. The determining factors for the maximum limit of notary honorarium in East Kutai Regency are based on the applicable law, namely UUJN and the determining factors for the minimum limit for notary honorarium in East Kutai Regency are based on applicable laws, regional economic conditions, and based on on the client's economy. Second: the enforcement of the notary's code of ethics for violating the minimum limit of notary honorarium by the Regional Ethics Council of East Kutai Regency is by carrying out supervision and guidance that is preventive (prevention) and curative (enforcement). The curative effort is carried out by imposing sanctions on notaries in East Kutai Regency who commit honorarium violations in the form of verbal warnings. This sanction is classified as a light sanction because in its implementation there are obstacles, namely the feeling of a common fate among colleagues. The researcher's suggestion is that the Notary Organization (INI) plays an important role in the obedience of its members, so sanctions against Notaries who violate it must be applied strictly in order to provide a deterrent effect and prevent repeated violations of the Code of Ethics, as well as support the application of UUJN and the Notary's Code of Ethics.

**Keywords: Violation of the Code of Ethics, Notary, Honorarium.**

## ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang honorarium notaris dengan fokus masalah, sebagai berikut: *Pertama*: apa yang menjadi dasar dari perkumpulan notaris di Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan besaran honorarium notaris. *Kedua*: bagaimana Dewan Kehormatan menegakan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan narasumber dan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini, *Pertama*: bahwa besaran honorarium notaris berdasarkan pada batas minimal dan batas maksimal. Adapun faktor penentu besaran batas maksimal honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pada undang-undang yang berlaku yaitu UUJN dan faktor-faktor penentu besaran batas minimal honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur ialah berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, kondisi perekonomian daerah, dan berdasar pada ekonomi klien. *Kedua*: penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *kuratif* (penindakan). Adapun upaya *kuratif* dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pada notaris di Kabupaten Kutai Timur yang melakukan pelanggaran honorarium adalah berupa teguran lisan. Sanksi tersebut tergolong sanksi ringan karena dalam penerapannya ditemukan kendala yaitu adanya rasa senasib seperjuangan pada rekan sejawat. Saran peneliti adalah Organisasi Notaris (INI) berperang penting dalam ketaatan anggotanya, maka pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar harus di terapkan secara tegas agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran Kode Etik, serta mendukung penerapan UUJN dan Kode Etik Notaris.

**Kata-kata kunci: Pelanggaran Kode Etik, Notaris, Honorarium.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang hal tersebut merupakan konsekuensi dari ditetapkannya negara sebagai negara hukum, sehingga akan tercipta kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pada semua pihak. Sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.

Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi wewenang. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan ditulis UUJN) memberikan wewenang kepada notaris untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>1</sup>

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau peraturan lainnya. Salah satu kewenangan notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.14

pembuatan akta. Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat, mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Notaris berwenang membuat akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap.<sup>3</sup> Kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya akan ditulis UUJN-Perubahan). Selain itu, notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum perlu memperhatikan berbagai aspek hukum dan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat dengan tujuan agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Akta notaris dalam perkembangannya menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum dalam melakukan perikatan maupun perjanjian karena dalam akta notaris secara jelas memuat hak dan kewajiban para pihak. Peran notaris dalam masyarakat pada praktiknya dianggap paham akan segala permasalahan hukum, sehingga masyarakat yang berkepentingan akan datang menghadap notaris untuk meminta jasa notaris dalam banyak kondisi. Namun, tidak semua kepentingan masyarakat dapat diakomodir oleh notaris. Penyuluhan hukum merupakan tindakan tepat yang dilakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terhadap lingkup notaris dengan tidak membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini sejalan dengan kewajiban notaris

---

<sup>2</sup> Pailit RC, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Edisi No. 2 Vol. 3, (2015), hlm.137

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Op, Cit.*, hlm.10



untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.<sup>4</sup>

Notaris sebagai pejabat umum wajib memahami dan mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Notaris (KEN). Kode etik notaris diatur dan disusun oleh organisasi notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.<sup>5</sup>

Organisasi yang menjadi satu-satunya wadah organisasi notaris yang diakui UUJN adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>6</sup> Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh INI berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris.<sup>7</sup>

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya berhak menerima honorarium sebagai pendapatan pribadi karena meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi notaris tidak mendapatkan gaji atau uang pensiun dari pemerintah.<sup>8</sup> Pihak yang membutuhkan jasa notaris wajib membayarkan honorarium, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu memberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 angka 7 KEN.

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>6</sup> Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Op, Cit.*, hlm.108

Adapun besaran honorarium yang diterima didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang telah dibuat. Pengaturan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) UUJN yaitu;

(3) Nilai ekonomis besaran honorarium yang diterima ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- c. di atas Rp100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya;

(4) Nilai Sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal tersebut mengatur tentang aturan batas maksimal honorarium yang diterima notaris. Adapun batas minimal penerimaan honorarium atas jasa hukum yang diberikan ditetapkan oleh perkumpulan. Namun, peraturan yang dibuat dan disepakati tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran karena tidak adanya pengaturan tertulis yang mengatur secara jelas sehingga menimbulkan

banyak penafsiran mengenai batas minimal honorarium notaris dalam masyarakat.

Penulisan ini dilatar belakangi adanya notaris di Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan honorarium pembuatan akta autentik berupa akta pendirian CV dengan honor yang berbeda. notaris RA memberikan honor sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), sedangkan di notaris RO memberikan honor sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah Kabupaten Kutai Timur menyebutkan bahwa honor minimal dalam pembuatan Akta Pendirian CV sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).<sup>9</sup> Pemberian tarif lebih rendah dari nilai minimal yang telah ditetapkan organisasi yang dilakukan oleh notaris RA diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 angka 10 KEN yang mengatur tentang larangan bagi notaris untuk menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Penetapan honorarium di bawah minimal ketentuan perkumpulan merupakan bentuk pelanggaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris yang seiring dengan banyaknya peminat menjadi notaris ditambah dengan perkembangan teknologi memunculkan peluang bagi sebagian notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tak lazim yang membuat sebagian oknum notaris tertarik pada hal yang dilarang oleh Perkumpulan yang tanpa disadari menimbulkan adanya persaingan di kalangan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan staff Notaris RO dengan didukung oleh pendapat Notaris RO di Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 6 Oktober 2022 melalui aplikasi Whatsapp.

notaris.<sup>10</sup> Keadaan tersebut diatur dalam kode etik notaris yang menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan usaha-usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan rekan sesama notaris.<sup>11</sup>

Penegakan kode etik dan sanksi etik atas masalah yang ditimbulkan perlu dilakukan untuk menutup kemungkinan notaris lain tidak melakukan hal-hal yang merendahkan harkat dan martabat jabatan notaris. Tujuan daripada kode etik notaris adalah agar suatu jabatan notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.<sup>12</sup>

Adapun penegak kode etik disebut sebagai Pengurus dan/atau Dewan Kehormatan yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik. Mekanisme pengawasan terhadap notaris terdiri atas 2 (dua) macam yaitu pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kehormatan yang dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi INI, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membentuk Majelis Pengawas.<sup>13</sup>

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk

---

<sup>10</sup> Nindy Putri, Paramita Prananingtyas, "Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan", dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23776> diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Pasal 4 angka 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>12</sup> Yosephine Monica Sriulina Tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Juristic Universitas Audi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 1, (2021), hlm.2

<sup>13</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2008), hlm.228-229

dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keterpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam Perkumpulan.<sup>14</sup> Pengawasan atas pelaksanaan kode etik oleh Dewan Kehormatan terhadap notaris yang terbukti melanggar maka akan dijatuhi sanksi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan pada anggota yang melanggar akan diberi sanksi yang dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Perkumpulan.<sup>15</sup>

Pasal 6 Perubahan KEN 2015 juga mengatur bahwa Dewan Kehormatan berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif) Perkumpulan terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak digaji dan mendapat uang pensiun dari pemerintah sehingga penarikan sejumlah honorarium / fee dari orang yang telah menggunakan jasa hukum notaris merupakan haknya sebagai pendapatan pribadi notaris dan ditambah makin banyaknya jumlah Notaris menyebabkan persaingan dalam mendapatkan klien meskipun harus menetapkan tarif honorarium dibawah

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>15</sup> Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

batas minimal. Penetapan honorarium yang rendah dianggap telah melakukan persaingan tidak jujur yang dilakukan melalui penetapan honorarium yang hal ini dapat mengakibatkan jabatan notaris dapat dipertanyakan.<sup>16</sup>

Pasal 4 angka 10 kode etik notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya notaris yang memungut honorarium dibawah batas minimum yang ditentukan Perkumpulan, hal ini dilakukan untuk mencari nama dan popularitas di kalangan masyarakat.<sup>17</sup>

Penetapan honorarium lebih rendah dari yang telah ditetapkan Perkumpulan merupakan suatu pelanggaran, maka hal-hal yang tidak sejalan dengan kode etik perlu ditekan dan diberikan sanksi agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan notaris, selain itu dampak yang ditimbulkan berupa timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar notaris terjadinya kesenjangan antar rekan notaris di wilayahnya yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 angka 16 KEN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah,

1. Apa yang menjadi dasar dari perkumpulan INI di Kabupaten Kutai Timur

---

<sup>16</sup> Theyer, H., "Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", dalam <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/732> diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

<sup>17</sup> Manan, A., Tamrin, A., dan Wibawa, M.N., "Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris", dalam <https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11907> diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

dalam penentuan besaran honorarium yang diterima para notaris?

2. Bagaimana Dewan Kehormatan menegakkan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium yang ditentukan oleh perkumpulan INI Kabupaten Kutai Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui tentang dasar dari perkumpulan INI di Kabupaten Kutai Timur dalam penentuan besaran honorarium yang diterima notaris.
2. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui tentang peranan Dewan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran honorarium yang ditentukan oleh perkumpulan INI Kabupaten Kutai Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam disiplin ilmu hukum honorarium dan jasa-jasa notaris, serta pengetahuan di bidang kenotariatan dari segi peraturan perundang-undangannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemecah atau jalan keluar untuk masalah yang timbul mengenai pengaturan honorarium dari jasa-jasa notaris bagi sesama profesi notaris di luar maupun di dalam Kabupaten Kutai



Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisikan hasil review terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait topik dan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan mengenai “Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur” belum pernah dilakukan sehingga kemurniannya dapat dijamin keorisinalitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan penulisan karya ilmiah yang ditulis dengan tema yang sama sebagai bahan pertimbangan dalam menulis karya ilmiah ini:

No	Penulis	Perbandingan Penelitian
1	Imam Dwi Fajri, 2021, MKn, Univ. Sriwijaya <sup>18</sup>	1. Judul Penelitian: Penentuan Besaran Honorarium Pembuatan Akta Notaris 2. Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan notaris dalam menentukan besaran honorarium, Bagaimana peranan majelis pengawas terhadap pelanggaran besaran honorarium? Serta Bagaimana pengaturan ideal honorarium notaris? 3. Hasil Penelitian: Bahwa yang menjadi pertimbangan notaris dalam menentukan besaran honorarium selain dikarenakan batas maksimal yang diatur oleh undang-undang akan tetapi juga dikarenakan alasan lain seperti pertemanan, kondisi ekonomi penghadap, serta pekerjaan dari penghadap. 4. Perbedaan Penelitian; Peneliti terdahulu membahas tentang penentuan besaran honorarium oleh notaris dan peran Majelis Pengawas terhadap pelanggaran besaran honorarium, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium Notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris.
2	Mochamad Sesar Dwisepta, 2021,	1. Judul Penelitian: Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Penetapan Tarif Honorarium Oleh

<sup>18</sup> Imam Dwi Fajri, 2021, “Penentuan Besaran Honorarium Pembuatan Akta Notaris”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

	MKn, Univ.Jenderal Soedirman <sup>19</sup>	<p>Notaris di Kabupaten Kuningan</p> <p>2. Rumusan Masalah: Apa peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi notaris dalam menetapkan honorarium notaris?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Bahwa peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi Notaris yang menetapkan honorarium di bawah ketetapan perkumpulan serta UUJN dapat dilakukan pemanggilan jika adanya laporan terlebih dahulu dari masyarakat, akan tetapi Majelis Pengawas Daerah seharusnya bekerja serta bergerak aktif dalam hal mengawasi notaris karena berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUJN telah memberikan kewenangan pada MPD untuk memberikan pembinaan terhadap notaris.</p> <p>4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik karena memberikan honorarium diluar ketentuan UUJN dan perkumpulan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur.</p>
3	Rikko Eka Hidayat, 2020, MKn, Univ.Gajah Mada <sup>20</sup>	<p>1. Judul Penelitian: Peranan Organisasi Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Khususnya Penentuan Honorarium di Kabupaten Sleman</p> <p>2. Rumusan Masalah: Apa faktor-faktor yang menjadikan organisasi memiliki peranan dalam penentuan batas minimal? dan Apa peranan organisasi notaris dalam kode etik khususnya menentukan batas minimal honorarium notaris?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Bahwa terdapat 2 faktor yang menjadikan organisasi notaris berperan dalam penentuan batas minimal honorarium, yaitu Faktor Internal yaitu faktor yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi yang disebut sebagai Ikatan Notaris Indonesia dan Faktor Eksternal yang memiliki dua tujuan yaitu mewujudkan tujuan dari dibentuknya perkumpulan dan menjadikan notaris memiliki pribadi yang baik dalam menjalankan</p>

<sup>19</sup> Mochamad Sesar Dwisepta, 2021, "Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Penetapan Tarif Honorarium oleh Notaris di Kabupaten Kuningan", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

<sup>20</sup> Rikko Eka Hidayat, 2020, "Peranan Organisasi Notaris dalam Penegakan Kode Etik Khususnya Penentuan Honorarium di Kabupaten Sleman", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

		<p>jabatannya.</p> <p>Peranan organisasi notaris di Kabupaten Sleman dalam hal penegakan kode etik khususnya penentuan batas minimal honorarium notaris baru sebatas melakukan pembinaan diantara anggotanya dan kedepannya akan lebih tegas melakukan penegakan kode etik melalui Dewan Kehormatan Daerah.</p> <p>4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang peran dan faktor-faktor organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia dalam menentukan batas minimal penerimaan honorarium notaris, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur.</p>
4	<p>Wa Ode Nur Dewi Adriyanti, 2018, MKn, Univ. Gajah Mada<sup>21</sup></p>	<p>1. Judul Penelitian: Pengawasan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Honorarium Notaris di Kota Kendari</p> <p>2. Rumusan Masalah: Faktor apa yang menyebabkan notaris menetapkan honorarium yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan Organisasi INI di Kota Kendari? Serta Apa tindakan yang dilakukan oleh Organisasi INI terhadap notaris yang menetapkan honorarium menyimpang dari ketentuan?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Penyebab terjadinya notaris menetapkan honorarium karena adanya faktor internal dan eksternal yang memicu persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Serta pelaksanaan sanksi KEN oleh Dewan Kehormatan Daerah di Kota Kendari belum dilaksanakan secara optimal yaitu hanya sebatas teguran lisan dengan cara kekeluargaan.</p> <p>4. Perbedaan Penelitian; Peneliti terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan honorarium notaris dan eektivitas pelaksanaan sanksi KEN oleh Dewan Kehormatan Daerah di Kota Kendari, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur.</p>
5	<p>Lini Dyahtantri, 2017, MKn,</p>	<p>1. Judul Penelitian: Aspek Ekonomis dan Sosiologis Dalam Penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten</p>

<sup>21</sup> Wa Ode Nur Dewi Adriyanti, 2018, "Pengawasan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Honorarium Notaris di Kota Kendari", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

	Univ. Gajah Mada <sup>22</sup>	Boyolali 2. Rumusan Masalah: Apa yang menjadi pertimbangan penetapan honorarium notaris? dan Bagaimana penetapan honorarium notaris di Kabupaten Boyolali ditinjau dari aspek ekonomis dan sosiologis? 3. Hasil Penelitian: Bahwa dasar pertimbangan dan penetapan honorarium notaris di Kabupaten Boyolali ditinjau dari aspek ekonomis dan sosiologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang ditinjau dari aspek ekonomis yaitu melihat nilai ekonomis objek akta, situasi dan tujuan pembuatan akta. Faktor yang ditinjau dari aspek sosiologis yaitu melihat nilai sosiologis suatu akta, lingkungan dalam masyarakat, asas kepercayaan, tujuan dari dibuatnya akta dan kemampuan klien. 4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan dan penetapan honorarium notaris di Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur.
6	Pande Putu Frisca Indiredewi, 2017, MKn, Univ.Udayana Denpasar <sup>23</sup>	1. Judul Penelitian: Pengaturan Tarif Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Rumusan Masalah: Bagaimana ketentuan Pasal 36 UUJN agar terdapat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hal mengatur honorarium notaris? serta Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila notaris melakukan pelanggaran? 3. Hasil Penelitian: Ketentuan dalam Pasal 36 UUJN belum mampu mewujudkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan karena belum mengatur mengenai batas minimal tarif honorarium notaris. Akibat hukum yang ditimbulkan berupa teguran, peringatan, pemberhentian. Hal ini termasuk dalam Pelanggaran kode Etik sehingga sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KEN. 4. Perbedaan Penelitian; Peneliti terdahulu membahas

<sup>22</sup> Lini Dyahtantri, 2017, "Aspek Ekonomis dan Sosiologis dalam Penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Boyolali", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

<sup>23</sup> Pande Putu Frisca Indiredewi, 2017, "Pengaturan Tarif Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar.

		tentang implementasi Pasal 36 UUJN dalam pengaturan honorarium notaris serta akibat hukum yang diterima notaris yang melakukan pelanggaran, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris.
7	Asri Muji Astutik, 2016, MKn, Univ. Brawijaya <sup>24</sup>	<p>1. Judul Penelitian: Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan (Studi di Kota Malang)</p> <p>2. Rumusan Masalah: Apakah ada notaris yang menerima honorarium dibawah minimal penerimaan honorarium? dan Apakah penentuan honorarium notaris diperlukan atas jasa pembuatan akta?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Bahwa karena suatu alasan yang mendesak seperti memenuhi kebutuhan biaya operasional kantor dan kekurangan/ketiadaan klien membuat notaris menerima honorarium yang sangat rendah atas jasa yang diberikannya dan perlu adanya peraturan tentang minimal penerimaan honorarium atas jasa yang diberikan.</p> <p>4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan notaris berkaitan dengan honorarium rendah karena adanya persaingan yang tidak sehat antar notaris karena jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian masyarakat Kota Malang, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris.</p>
8	Robby Adriansyah, 2015, Mkn, Univ. Gajah Mada <sup>25</sup>	<p>1. Judul Penelitian: Dasar Pertimbangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman Dalam Menetapkan Batas Minimal Honorarium Yang Dapat Diambil Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik</p> <p>2. Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman dalam menetapkan batas minimal honorarium yang dapat diambil notaris dalam pembuatan akta autentik? Dan Bagaimana para notaris di Kabupaten Sleman menerapkan semua</p>

<sup>24</sup> Asri Muji Astutik, 2016, "Honorarium Notaris sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

<sup>25</sup> Robby Adriansyah, 2015, "Dasar Pertimbangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman dalam Menetapkan Batas Minimal Honorarium yang Dapat Diambil Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

		<p>peraturan mengenai honorarium notaris?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Bahwa dasar pertimbangan Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman yang disepakati dan disetujui pada rapat anggota dan ditetapkan sebagai peraturan, selanjutnya menjadi pedoman untuk para notaris di Kabupaten Sleman dalam menetapkan dan mengambil honorarium dalam pembuatan akta autentik. Penetapan honorarium notaris di Kabupaten Sleman antara masing-masing notaris itu berbeda-beda tergantung dari pertimbangan notaris itu sendiri. Notaris dalam menetapkan honorarium selalu berdasarkan pada UUJN dan Kode Etik yang terbukti sampai saat ini belum pernah ada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tentang honorarium di Kabupaten Sleman.</p> <p>4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang dasar pertimbangan Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman dalam penentuan batas minimal honorarium di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur.</p>
9	Hendra Faizal Noorfiardi, 2013, MKn, Univ.Gajah Mada <sup>26</sup>	<p>1. Judul Penelitian: Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultasi Hukum (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul)</p> <p>2. Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul terhadap pemungutan honorarium oleh notaris dalam pemberian jasa konsultasi hukum? dan Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul terhadap pemungutan Honorarium oleh notaris dalam pemberian jasa konsultasi hukum?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Bahwa dasar pertimbangan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul dalam hal pemungutan honorarium oleh notaris berkaitan dengan jasa konsultasi merupakan suatu pelanggaran kode etik yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat 6 kode etik notaris dan proses penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut adalah dengan penyelesaian secara internal organisasi, tidak melalui proses persidangan kode etik. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Bantul memberikan</p>

<sup>26</sup> Hendra Faizal Noorfiardi, 2013, "Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang Melakukan Pemungutan Honorarium dalam Pemberian Jasa Konsultasi Hukum", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

		teguran secara langsung kepada Notaris yang melanggar. 4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang peran Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul terhadap pelanggaran kode etik notaris, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur.
10	Maria Mahardika Candra Guspitasari, 2013, MKn, Univ.Gajah Mada <sup>27</sup>	1. Judul Penelitian: Aspek Hukum Pengawasan Pelanggaran Pemungutan Honorarium Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris (Studi Kasus Perkara Pelanggaran Kode Etik Nomor:001/DKD/KLT/IV/2010) 2. Rumusan Masalah: Apa kewenangan pengawasan oleh Dewan Kehormatan mengenai pelanggaran pemungutan honorarium yang hanya mengatur batas tertinggi dan terendah saja? 3. Hasil Penelitian: Bahwa Dewan Kehormatan Daerah Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran honorarium dengan mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan dengan dasar pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran honorarium berdasarkan berat ringannya kesalahan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. 4. Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu membahas tentang kewenangan Dewan Kehormatan mengenai pelanggaran pemungutan honorarium berdasarkan studi kasus perkara pelanggaran yang terjadi di Kota Klaten, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dasar penentuan batas minimal honorarium notaris oleh Perkumpulan dan peran Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur.

## F. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori kewenangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori penegakan hukum adalah suatu rangkaian proses

---

<sup>27</sup> Maria Mahardika Candra Guspitasari, 2013, "Aspek Hukum Pengawasan Pelanggaran Pemungutan Honorarium Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.



untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>28</sup> Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>30</sup> Menurut Moeljatno, penegakan hukum merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2010), hlm.113

<sup>29</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.13

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.933

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm.23

tersebut.

Andi Hamzah juga berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan yang hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif saja, sedangkan penegakan hukum meliputi baik yang represif maupun yang preventif.<sup>32</sup> Menurut P.Nicolia, pengawasan adalah tindakan preventif untuk memaksakan kepatuhan<sup>33</sup> dan menurut Sondang P Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki.<sup>34</sup>

Jabatan notaris diharapkan dilakukan secara professional oleh tiap-tiap notaris. Professional dalam arti paham akan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dengan berdasarkan bekal keahlian yang tinggi dengan semangat pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan etika yang telah ditetapkan dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan hukum yang baik karena seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidaklah semata-mata untuk keuntungan pribadinya, namun juga untuk kepentingan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. pengawasan notaris dilakukan berdasarkan UUJN dan kode etik. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif yang tertulis dan

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm.2

<sup>33</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Press, 2002), hlm.311

<sup>34</sup> Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.135

berlaku bagi setiap jabatan notaris. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 83 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara pengawasan berjenjang sesuai dengan daerah, wilayah, dan pada tingkat nasional.<sup>35</sup>

Kode etik merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan notaris. Kode etik mengatur apa yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan suatu jabatan atau profesi karena tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata tetapi terutama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik bagi segenap lapisan masyarakat.<sup>36</sup>

Teori kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah sebuah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.<sup>37</sup> Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang dan kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolong orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>38</sup> Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the*

---

<sup>35</sup> Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.86

<sup>36</sup> Adrian Djuani, *Kode Etik Notaris*, (Bandung:Laras, 2014), hlm.222

<sup>37</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.76

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.78

*ruled*).<sup>39</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*besture*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>40</sup>

Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>41</sup>

Menurut R Soegibdi Notodisoerjo, notaris berasal dari perkataan *nota literia* yang berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang mengatakan suatu perbuatan.<sup>42</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie juga berpendapat bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik

---

<sup>39</sup> Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.36

<sup>40</sup> Indroharto, *asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.65

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.15

<sup>42</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm.62

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>43</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>44</sup> Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>45</sup>

Berdasarkan sistem hukum *Civil Law* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang jabatan notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.

---

<sup>43</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Penerbit PT CV Mandar Maju, 2011), hlm.100

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>45</sup> Pasal 1868 KUHPerdara

Peran notaris secara normatif hanyalah sebagai media untuk lahirnya sebuah akta autentik dan bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris

Penegasan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang diatur di luar UUJN sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.<sup>46</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat harus menyelaraskan antara keahliannya yang dimilikinya dengan ketentuan kode etik, sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang notaris perlu:<sup>47</sup>

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Seorang notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.

Tugas jabatan notaris bukanlah sekedar pekerjaan biasa yang diamanatkan oleh undang-undang, tapi ada peran fungsi sosial yang dijalankan oleh seorang notaris dalam jabatannya. Peran fungsi sosial itu penting karena notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang dieberikan masyarakat pada notaris yang kemudian harus berpegang teguh pada kode etik notaris.

---

<sup>46</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.2

<sup>47</sup> Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", dalam <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2501> diakses pada 23 Mei 2023.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini terbilang penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan narasumber. Termasuk penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang menjadikan hukum positif sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, atau pendekatan perbandingan.<sup>48</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian berupa asas dan norma mengenai honorarium notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

### **3. Narasumber**

Pihak-pihak yang memberikan pendapat tentang informasi yang terkait dengan obyek penelitian (narasumber) adalah Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Daerah, dan Notaris Kabupaten Kutai Timur.

---

<sup>48</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.126

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum itu terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*)<sup>49</sup> yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis atau menguraikan setiap undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dan pendekatan konseptual (*concept approach*)<sup>50</sup> yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

#### 5. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - 2) Ordanansi Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Jabatan Notaris;
  - 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 5) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015;
  - 6) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015;

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.133

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.181



- 7) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Banten, 30 Mei 2015;
- 8) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan, 12 Januari 2017;
- 9) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Hasil Rapat Pleno di Yogyakarta, 19 Oktober 2018.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku atau tulisan-tulisan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa dokumen resmi yang meliputi buku, jurnal ilmiah dan berita internet.

#### 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui buku-buku, peraturan perundnag-undangan, karya ilmiah, maupun sumber lainnya.

##### b. Wawancara dengan Narasumber

Melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Daerah, dan Notaris Kabupaten Kutai Timur dengan

cara mendapatkan keterangan ataupun informasi-informasi melalui proses tanya jawab secara langsung dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah disusun.

## 7. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan yang menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang dirangkai dalam kalimat narasi dan menginterpretasikan tentang bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif yang selanjutnya hasil analisis tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan argumentasi mengenai isi dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, landasan teori, dan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, objek penelitian, narasumber, pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan tentang kode etik notaris dan penegakannya oleh Dewan Kehormatan terdiri dari sub bab kode etik notaris yang memuat pengertian etika

profesi hukum, pengertian, tugas dan wewenang notaris, pengertian dan dasar pengaturan kode etik notaris, perbuatan yang diatur dalam kode etik notaris serta sanksi etik. Sub bab pengawasan dan penegakan kode etik notaris yang memuat pengertian dan dasar pengaturan Majelis Pengawas Notaris, tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris, pengertian dan dasar pengaturan Dewan Kehormatan Notaris, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Notaris serta pembinaan dan pengawasan notaris. Sub etika notaris dalam prespektif Islam memuat pengertian etika profesi, prinsip-prinsip, dan etika profesi notaris dalam Islam.

Bab III Penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur yang memuat tentang gambaran umum kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Analisis penentuan besaran honorarium notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dan analisis penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN

#### A. Kode Etik Notaris

##### 1. Pengertian Etika Profesi Hukum

Etika merupakan bagian dari aspek kehidupan yang tampaknya terus akan diperbincangkan karena kecenderungan manusia terhadap etika itu sendiri. Etika menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat (kebiasaan), sikap, cara berpikir, atau kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik-buruk.<sup>51</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dirumuskan ke dalam 3 (tiga) arti, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika merupakan kumpulan asas-asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan norma bermasyarakat yang secara umum diakui sebagai suatu pedoman dalam berperilaku, sehingga etika dalam suatu masyarakat atau organisasi dapat berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan budaya

---

<sup>51</sup> M. Yatimim Abdullah, *Pengantar Study Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.4

<sup>52</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988), hlm.65

masyarakat atau organisasi tersebut yang secara makna dapat diartikan sama dengan moral berupa nilai dan norma yang menjadi pegangan manusia dalam mengatur perilakunya.<sup>53</sup>

K. Bertnes mendefinisikakan etika melalui sudut pandang objeknya, menurutnya etika adalah suatu refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh itu berkaitan dengan norma.<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa etik pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etik berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan baik dan buruk, etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.<sup>55</sup>

Etika erat kaitannya dengan moral lantaran dalam pengambilan keputusan etika mempertimbangkan tingkah laku manusia dengan menjalin hubungan antara akal budi dengan objektivitas dalam menentukan benar salahnya tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Para ahli sering mengatakan bahwa sekelompok orang yang bermartabat tentu harus mematuhi etika profesi secara sukarela dan tidak dipaksakan.

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang berbasiskan pada pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.<sup>56</sup> Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap

---

<sup>53</sup> Frans Hendra Winata, *Presepsi Masyarakat terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.36

<sup>54</sup> K.Bertnes, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm.24

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.36

<sup>56</sup> <https://kbbi.web.id/profesi> diakses pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 22.27 WIB.

dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan yang sesuai dengan profesinya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan.<sup>57</sup>

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut tiap anggotanya memiliki keahlian khusus, sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang biasa yang tidak terlatih. Suatu profesi dapat digolongkan sebagai profesi jika memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisi);
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggungjawab pada diri sendiri dan masyarakat;
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Etika profesi merupakan pengambilan sikap sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Adapun hubungan etika dengan profesi khususnya hukum adalah sikap hidup yaitu berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang

---

<sup>57</sup> Serlika Aprita, “Etika Profesi Hukum”, dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10856/1/Etika%20Profesi%20Hukum.pdf> diakses pada tanggal 19 Juni 2023. Pukul 13.15 WIB.

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997), hlm.58

hukum atas masyarakat yang membutuhkan dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan masyarakat dengan disertai refleksi sesama.<sup>59</sup>

Liliana Tedjosaputra berpendapat bahwa etika profesi merupakan keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi yang memperhatikan masalah ideal dan praktik-praktik yang berkembang karena adanya tanggungjawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral umum dalam bidang khusus yang kemudian diwujudkan lebih nyata dalam sebuah kode etik.<sup>60</sup>

Kode etik profesi juga dapat dijadikan *rule of game* bagi kalangan pengembangan profesi agar tidak masuk ke dalam persaingan tidak sehat antar anggota yang dapat mengakibatkan jatuhnya citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.<sup>61</sup> Kaiser dalam bukunya Muhammad Nuh menyebutkan kaidah-kaidah pokok dari etika profesi, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih (*disintrestedness*) yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi yang dapat merugikan kliennya;

---

<sup>59</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik", dalam <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/25>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023. Pukul 13.35 WIB.

<sup>60</sup> Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indah Grafika, 1995), hlm.9

<sup>61</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia 2011), hlm.121

<sup>62</sup> *Ibid.*

- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien yang mengacy pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan;
- c. Pengemban profesi harus berorientais pada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kode etik profesi berguna bukan hanya untuk memaksimalkan kemampuan penyelenggaraan profesi bagi klien, tapi juga mengabdikan dengan sikap akseptabilitas dan bermoral kepada orang atau kelompok yang membutuhkan jasanya yang kemudian juga digunakan sebagai referensi moral pribadi untuk mencegah pengemban profesi terperangkap dalam penyalahgunaan profesi.

## 2. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Notaris

Munculnya lembaga notaris didasari oleh kebutuhan alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Sejarah notaris di Indonesia sudah ada sejak abad ke-17 atau tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchoir Kerchem menjabat sebagai notaris pertama di Indonesia.<sup>63</sup> Pengangkatan Melchoir Kerchem bertujuan untuk memudahkan orang-orang Hindia Belanda, Eropa dan Timur Asing dalam pembuatan dokumen legal. Kebijakan pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai notaris berpengaruh pada jumlah notaris yang terus bertambah sesuai dengan peningkatan adanya pembuatan dokumen legal

---

<sup>63</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke III, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.15



yang dirasa makin penting.<sup>64</sup>

Notaris di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia berdampak pada lembaga notariat yang diserahkan secara diam-diam dan menjadi lembaga hukum Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berdasarkan sejarah kontemporer Indonesia, pada masa reformasi lembaga kenotariatan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>65</sup>

Notaris adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menggunakan lambang garuda pada setiap produk hukumnya. Penggunaan lambang garuda pada hubungan dengan negara asing terbatas pada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dokumen dari notaris yang diterima untuk digunakan di negara asing tersebut.<sup>66</sup> Notaris merupakan jabatan kepercayaan, pertanggungjawabannya tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>67</sup>

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op, Cit*, hlm.13

<sup>66</sup> Shidqi Noer Salsa, *Op, Cit.*, hlm.34

<sup>67</sup> *Ibid.*

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris selaku pejabat umum diangkat secara sah oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk kepentingan setiap warga negara dan diberikan wewenang untuk memberikan otentitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadapnya.<sup>68</sup>

Rumusan UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yaitu seseorang menjadi pejabat umum jika diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu, maka dari itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.<sup>69</sup>

Notaris merupakan profesi yang penting disebabkan oleh undang-

---

<sup>68</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung:Sinar Baru,1985) hlm.43

<sup>69</sup> Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel, *Buku 1 Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2018), hlm.16

undang. Undang-Undang Jabatan Notaris memberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam arti bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada hakikatnya dianggap benar. Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.<sup>70</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diangkat menjadi notaris dan menjalankan jabatannya, yaitu<sup>71</sup>:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang

---

<sup>70</sup> Pasal 1868 KUHPerdato

<sup>71</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan;

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan wewenang. Adapun tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik yang dapat membuat dokumen kuat dalam suatu proses hukum.<sup>72</sup> Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak atas isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penolakan oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.

Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, karena notaris diberikan kepercayaan untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negara dan memberikan kekuatan autentik dan eksekutorial pada akta yang dibuatnya, sehingga hasil pekerjaannya menimbulkan akibat hukum.<sup>73</sup>

Kewenangan notaris saat ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN-Perubahan. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

---

<sup>72</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.159

<sup>73</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op, Cit.*, hlm.8

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN-Perubahan, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang notaris terbatas pada pembuatan akta di bidang hukum perdata, selain itu dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

yang demikian kewenangan notaris membuat akta sepanjang ditentukan dalam UUJN dan perundang-undangan lainnya.<sup>74</sup>

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut bahwa dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan tindakan hukum notaris dibutuhkan kehati-hatian agar dapat mencegah hal-hal merugikan notaris dan para pihak di kemudian hari. Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar.<sup>75</sup>

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari sengketa. Tatkala sengketa terjadi, maka akta autentik dalam proses penyelesaian sengketa merupakan alat bukti tertulis terkuat dan

---

<sup>74</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm.44

<sup>75</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op, Cit*, hlm.39

terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>76</sup>

Perbuatan yang dilakukan seorang notaris akan selalu berkaitan langsung dengan perseorangan, organisasi, profesi dan masyarakat pada umumnya serta negara. Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terjadi perilaku atau tindakan yang lalai akan berakibat pada tercorengnya harkat martabat notaris dan organisasi notaris. maka dibutuhkanlah sebuah kode etik untuk mengatur setiap notaris dalam tata cara berperilaku.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris haruslah berpegang teguh pada ketentuan kode etik karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dimintakan pertanggungjawaban terlebih jika berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum.<sup>77</sup> Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah ditetapkan yang meliputi seluruh tanggungjawab etika profesi, integritas sampai dengan memiliki moral yang baik.

Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja tapi juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik harkat dan martabat suatu profesi akan hilang.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>77</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Bussines Law, 2003), hlm.83

<sup>78</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op, Cit*, hlm.48

### 3. Pengertian dan Dasar Pengaturan Kode Etik Notaris

Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara yang menempatkan notaris sebagai jabatan atas suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya diawasi oleh organisasi notaris yang kemudian organisasi notaris tersebut melahirkan kode etik untuk mengatur perilaku notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi notaris yang menjadi wadah tunggal dan diakui keberadaannya oleh undang-undang, maka dalam tata cara berperilakunya harus sesuai dengan kode etik notaris agar dapat memberikan pelayanan hukum dengan kualitas yang baik pada masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan.

Kaidah moral adalah tuntutan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber dari hati nurani yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.<sup>79</sup> Kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan dan ditetapkan dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015 yang mengatur secara

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm.162



menyeluruh dalam hal kewajiban, larangan, pengecualian, sanksi, serta tata cara penegakan kode etik bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang bersangkutan dalam menjalankan jabatan notaris yang mengikat baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris 2015 di Banten menyebutkan bahwa kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang mengatur tentang yang berkaitan dengan profesi dan berlaku serta wajib ditaati bagi semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi.<sup>80</sup>

Etika notaris di Indonesia yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh notaris di Indonesia berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban professional notaris;
3. Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;

---

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op, Cit*, hlm.161-162

<sup>81</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris. Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.134

## 5. Larangan-larangan bagi notaris.

Kode etik notaris merupakan seperangkat aturan perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis yang dijadikan pedoman dalam pengembangan karir dalam suatu masyarakat profesi yang memiliki tujuan bersama. Ada beberapa alasan dan tujuan-tujuan tertentu kode etik dibuat secara tertulis, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campurtangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum dengan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan dengan harapan kode etik dapat menangkal segala kesalahpahaman dan konflik serta berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi.<sup>83</sup>

Notaris terikat dengan kode etik tidak hanya ketika dalam menjalankan jabatannya, tetapi juga mengatur dalam kehidupan sehari-harinya terus menerus sampai notaris tersebut tidak lagi menjabat. Hal ini bertujuan agar notaris tidak berperilaku menyimpang yang nantinya dapat melunturkan nilai keluhuran dan merendahkan martabat jabatan notaris. Pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan, pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN maupun perundang-undangan lainnya akan

---

<sup>82</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, norma-norma Bagi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius 1995), hlm.35

<sup>83</sup> *Ibid.*

mengakibatkan pertanggungjawaban hukum terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.

#### 4. Perbuatan yang Diatur dalam Kode Etik Notaris

Jabatan notaris memerlukan suatu tanggungjawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>84</sup> Organisasi notaris pada tahun 2005 secara khusus memberlakukan suatu aturan khusus yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi notaris yang dikenal dengan kode etik notaris. Pasal-pasal dalam aturan tersebut memiliki tata cara dalam penegakan kode etik mulai dari pengawasan secara internal, pemeriksaan sampai penjatuhan sanksi. Pasal 3,4, dan 5 Kode etik notaris mengatur tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dipatuhi notaris.

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris<sup>85</sup> yang termuat dalam Pasal 3 KEN, yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

---

<sup>84</sup> Liliana Tedjosaputro, *Op, Cit*, hlm.4

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 10 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan pengaturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

- e. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
  11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
  12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
  13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
  14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
  15. Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
  16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai. Saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
  17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik.

Pengaturan larangan notaris memuat sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), yaitu:<sup>86</sup>

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara sama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan Selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terimakasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;

---

<sup>86</sup> Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya, dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau

menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta.

Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Pekumpulan akan diberikan sanksi, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang



merupakan pengecualian yang hal itu tidak termasuk dalam pelanggaran, adapun hal-hal tersebut:<sup>87</sup>

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja;
  2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
  3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100meter dari kantor notaris;
  4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris.
5. Sanksi Etik

Etika dalam praktik penggunaannya biasanya disematkan untuk mengukur baik buruknya seseorang yang berdasarkan pada aturan/tata tertib yang disepakati dalam sebuah komunitas masyarakat maupun suatu lembaga. Notaris merupakan suatu jabatan yang lekat dengan etika, Lekatnya etika pada jabatan notaris membuat notaris disebut sebagai profesi mulia (*offcium nobile*), sehingga pembangunan moral notaris dilakukan dengan berdasarkan

---

<sup>87</sup> Pasal 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

etika dan agama sebagai 2 (dua) faktor yang dapat menentukan suatu keyakinan atas adanya kebenaran.

Keberadaan kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan keterampilan intelektual serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan kode etik notarisnya memiliki fungsi yang bersifat ganda, yaitu mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimilikinya dan berfungsi untuk menjaga harkat dan martabat suatu profesi.

Kontrol perilaku anggota profesi dilakukan dengan diberikannya sanksi pada notaris yang melanggar. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa<sup>88</sup>:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi pada notaris yang melanggar merupakan hakikat dari suatu pertanggungjawaban dan merupakan suatu paksaan berdasarkan hukum yang berguna untuk memberikan kesadaran kepada pihak yang melanggar dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran terjadi lagi.

---

<sup>88</sup> Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

Pengaturan tentang kewajiban, larangan, pengecualian serta sanksi dalam kode etik notaris bertujuan agar dapat menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.

## **B. Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris**

### **1. Pengertian dan Dasar Pengaturan Majelis Pengawas Notaris**

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris sebelum berlakunya UUJN dilakukan oleh badan peradilan yang diangkat oleh Menteri Kehakiman karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman, namun setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>89</sup>

Pasal 67 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang termuat dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN. Pengertian Majelis Pengawas Notaris disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, dan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN mengatur

---

<sup>89</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT.Revika Aditama, 2015), hlm.2-3

tentang penentuan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur notaris, dengan begitu setidaknya notaris diawasi oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari notaris merupakan pengawasan Internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.<sup>90</sup>

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat membawa sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas<sup>91</sup>:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

---

<sup>90</sup> Habib Adjie, *Op, Cit.*, hlm.5

<sup>91</sup> Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## 2. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas.

---

<sup>92</sup> Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris yang termuat dalam Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN, berdasarkan pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
3. Perilaku notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang atas adanya dugaan pelanggaran kode etik. Adanya pemberian wewenang tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris merupakan bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris, namun pengambilalihan tersebut tidaklah sepenuhnya karena pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap pelanggaran kode etik notaris hanya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan notaris dan tidak berwenang dalam penjatuhan sanksi. Pemeriksaan dan pemberian sanksi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

### 3. Pengertian dan Dasar Pengaturan Dewan Kehormatan Notaris

Pengawasan terhadap notaris juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh organisasi notaris bernama Ikatan Notaris

Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.<sup>93</sup>

Dewan Kehormatan Notaris bermula dari Pemerintahan Hindia Belanda, Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan dengan tujuan sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya dan berdasarkan pada *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden Zijne Kolonien* dan *Broederschap der Notarissen* di Belanda, diakui sebagai badan hukum dengan penetapan pemerintah tanggal 5 September 1905 Nomor 9.<sup>94</sup> Berdasarkan Pasal 1 Perubahan KEN 2015 bahwa INI merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 82 UUJN-Perubahan yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris;
- (2) Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
- (3) Organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris.

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>94</sup> <https://ini.id/sejarah-ini> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 17.00 WIB

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUJN menegaskan bahwa syarat organisasi notaris memiliki 2 (dua) syarat, yaitu berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN organisasi notaris wajib mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik notaris, dan mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Tujuan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.<sup>95</sup> Adapun hal-hal yang dapat diusahakan oleh perkumpulan untuk mencapai tujuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yaitu:

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggungjawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris;

---

<sup>95</sup> Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.



3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon notaris yang professional, berdidikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Adapun hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Perkumpulan adalah dengan dibentuknya pengurusan yang didalamnya terdapat tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 11 angka 2 Perubahan

Anggaran Dasar INI disebutkan bahwa kepengurusan terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

#### 4. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan sebagai alat perlengkapan organisasi yang mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi dalam penegakan kode etik, disebutkan dalam Pasal 12 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar INI menyebutkan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan, yaitu:

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan notaris;
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris;
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Pasal 12 angka 3 Perubahan Anggaran Dasar INI menyebutkan bahwa Dewan kehormatan terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari Anggota Biasa yang berdidikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, serta

berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan dan adapun dewan kehormatan terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Provinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.<sup>96</sup> Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan yang anggotanya dipilih oleh Kongres dari calon-calon yang telah dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres). Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah.<sup>97</sup> Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang para anggotanya dipilih oleh Konferensi Wilayah dari bakal calon yang telah

---

<sup>96</sup> Pasal 57 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Banten 30 Mei 2015.

<sup>97</sup> Pasal 58 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Banten 30 Mei 2015.

dipilih dalam Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik notaris oleh para anggota Perkumpulan di wilayah masing-masing. Dewan Kehormatan Wilayah juga memiliki tanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah.<sup>98</sup> Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Daerah juga memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik notaris oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing.

Dewan Kehormatan Pusat, Wilayah, dan Daerah terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana dengan tujuan agar dapat bertanggungjawab dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris.

##### 5. Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Pengawasan notaris merupakan lembaga pembinaan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud agar para notaris dalam menjalankan jabatannya dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik pada

---

<sup>98</sup> Pasal 59 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Banten 30 Mei 2015.

masyarakat. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mendefinisikan tentang pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan MenKumHAM Nomor: M-01.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan merupakan suatu kontrol yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan yang ada. Fungsi pengawasan bagi setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan adalah sangat penting karena pengawasan adalah suatu bentuk usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>99</sup>

Pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang dalamnya termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar yang seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>100</sup> Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi yang harus dilaksanakan dengan baik,

---

<sup>99</sup> Viktor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.233

<sup>100</sup> George R Terry, *asas-asas Managemen Terjemahan Winardi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm.15

karena apabila tidak dilaksanakan maka cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya suatu organisasi atau birokrasi.<sup>101</sup>

Mc. Farland juga mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip Handayaniingrat, yaitu “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* (Pengawasan adalah sebuah proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang ditentukan)”.<sup>102</sup>

Pengawasan diartikan oleh Sujamto sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang harapan pelaksanaan tugas dengan pelaksanaan yang semestinya terjadi.<sup>103</sup> Beberapa fungsi pengawasan sebagai pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, sebagai berikut.<sup>104</sup>

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup layak dan dilaksanakan secara efektif;
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat;
3. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien;

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.137

<sup>102</sup> M. Manullang, *dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm.143

<sup>103</sup> Sujamto, *aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grajika,2007), hlm.53

<sup>104</sup> Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hlm.89

4. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan penting dilakukan karena pengawasan sebagai salah satu cara meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas organisasi yang dalam hal ini adalah lembaga kenotariatan dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan jabatannya. Pengawasan perilaku dan kinerja notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik notaris.<sup>105</sup> Notaris selama menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk tunduk pada ketentuan dalam UUJN yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan kode etik notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Tujuan pengawasan dilakukan adalah supaya notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan yang dituntut kepadanya juga sifat jabatan notaris mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi, karena jabatan yang diamanatkan kepada notaris adalah suatu jabatan kepercayaan.<sup>106</sup>

Mekanisme pengawasan terhadap notaris terdiri atas 2 (dua) macam yang telah berjalan saat ini yaitu pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kehormatan yang dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh

---

<sup>105</sup> Pasal 13 angka 3 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>106</sup> Nico, *Op, Cit.*, hlm.57

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membentuk Majelis Pengawas.<sup>107</sup> Kedua lembaga tersebut adalah lembaga yang berbeda dan memiliki kewenangan berbeda pula dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap notaris sebagaimana telah disebutkan pada poin-poin diatas.

### C. Honorarium Notaris

#### 1. Pengertian Honorarium

Honorarium berasal dari kata latin *honor* yang artinya adalah tanda hormat, kehormatan, kemuliaan atau penghargaan yang mengandung arti balas jasa para pelanggaran atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan notaris.<sup>108</sup> Maknanya kemudian meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil kerja seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Honorarium hanya diberikan kepada orang yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menerima gaji pemerintah atau pensiun pemerintah meskipun diangkat atau diberhentikan oleh pemerintah, sehingga honorarium sebagai tanda balas jasa yang diterima merupakan penghasilan pribadi notaris.

Honorarium notaris adalah *fee* yang dibayarkan kepada notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>109</sup> Honorarium adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang

---

<sup>107</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op,Cit*, hlm.34

<sup>108</sup> Habib Adjie, *Sekilas Duna Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandur Madju,2009), hlm.37

<sup>109</sup> Adrian Djuani, *Op,Cit.*, hlm.291



dilakukannya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris. Jumlah imbalan yang diterima seseorang dapat bervariasi berdasarkan nilai ekonomi dan sosial dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Jenis kompensasi ini berbeda dengan gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja secara rutin, karena gratifikasi biasanya dikaitkan dengan pekerjaan sementara atau pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan utama seseorang. Besarnya imbalan yang diterima seseorang sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat keahlian, pengalaman, serta nilai ekonomi dan sosial dari pekerjaan tersebut.<sup>110</sup>

Notaris merupakan profesi yang dalam menjalankan tugasnya mendapatkan bayaran. Adapun tarif notaris itu berbeda-beda, tergantung dari keperluan kliennya. Pekerjaan yang dilakukan notaris akan menimbulkan honorarium dengan pertimbangan subyektif yang pada prinsipnya, honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan notaris. Penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta yang nominal besarnya akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap dengan memperhatikan batasan tertinggi honorarium yang diatur dalam UUJN.

---

<sup>110</sup> <https://www.orami.co.id/magazine/honorarium?page=all> diakses pada tanggal 2 Januari 2023. Pukul 13.04 WIB.

## 2. Pengaturan Besaran Honorarium Notaris

Kewajiban notaris disebutkan secara khusus dan terperinci dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n UUJN-Perubahan, adapun hak notaris adalah mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, berupa honorarium yang diterima oleh notaris setelah melaksanakan tugasnya. Honorarium merupakan hak notaris, artinya orang yang membutuhkan jasa notaris wajib membayar imbalan kepada notaris, meskipun begitu notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris.

Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan jasa notaris dalam hal pembuatan akta autentik telah diatur dalam ketentuan honorarium Pasal 36 dan 37 UUJN. Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 UUJN mengatur tentang tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris. Ketentuan Pasal 36 UUJN relatif besar jika dilihat dari nilainya, honorarium yang diperoleh oleh notaris lebih besar yang diatur oleh UUJN dibandingkan dengan standart yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing kota sebelum adanya UUJN tersebut.<sup>111</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditaris dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal yang telah diatur UUJN. Pertimbangan penetapan besaran honorarium berdasarkan pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan

---

<sup>111</sup> *Op.Cit.*, hlm.40

sosial dari suatu transaksi yang pada prakteknya juga melihat aspek lainnya. kebiasaan yang dilakukan notaris yaitu berupa negosiasi untuk mneentukan tarif yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penetapan tarif jasa notaris baik dibawah maupun diatas standar yang telah ditetapkan secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam UUJN. Pengembangan profesi notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya. Khususnya dalam penetapan besaran honorarium notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Terjadinya penetapan besaran honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium notaris. penetapan yang didasarkan pertimbangan ekonomis dan sosiologis yang berbeda-beda antara wilayah kerja notaris yang satu dengan yang lainnya, maka mengakibatkan terjadinya perbedaan penetapan minimal besaran honorarium notaris.

Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk menetapkan tarif dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 14 bahwa notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan. Pasla 4 angka 10 Kode Etik Notaris juga mengatur honorarium yaitu bahwa notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Pasal-pasal tersebut mengatur secara

jelas bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan tarif yang lebih rendah.

#### **D. Etika Notaris dalam Prespektif Islam**

##### **1. Pengertian Etika Profesi dalam Islam**

Kedudukan etika Islam dalam kehidupan manusia menempati tempat paling baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Indonesia memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif karena hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan yang bersifat universal dan komprehensif, termasuk etika dalam berprofesi. QS. Al-Qalam (68) ayat 4 menyebutkan bahwa dalam islam istilah yang paling dekat dengan etika adalah akhlak.

Menurut Ibnu Miskawih (421 H/1030 M), akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan dan menurut Imam Al-Ghazali (1059-1111 M), akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan-perbuatan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.<sup>112</sup>

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perkataan etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu system nilai atau norma yang

---

<sup>112</sup> Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.152

diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.<sup>113</sup> Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standart of conduct*) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.<sup>114</sup>

Endang Syaifuddin Anshari berpendapat bahwa secara etimologis etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata *Khuliq* (pencipta) dan *Makhlulq* (yang diciptakan), akan tetapi ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam Bahasa Arab “*Akhlaq*”. Kata Mufradnya adalah *Khulqu* yang berarti: *sajiyah*: Perangai, *mur.iiyah*: budi, *thab.in*: tabiat, dan *adab*: adab (kesopanan).<sup>115</sup>

Etika dalam pandangan Ibnu Miskawih dapat dikembalikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pertama kepada tabiat atau fitrah dan kedua dengan jalan usaha (*Iktisab*) kemudian berubah menjadi kebiasaan, yang kemudian Ibnu Miskawih lebih cenderung kepada poin kedua bahwa seluruh etika adalah hasil usaha (*muktasabah*) dan memandang bahwa manusia memiliki potensi beretika yang prosesnya dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada aturan syariat, nasihat dan berbagai macam ajaran tentang adab sopan santun yang kemudian dapat mengalami perubahan akhlak.<sup>116</sup>

Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas

---

<sup>113</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm.5

<sup>114</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV Diponegoro, 1983), hlm.12

<sup>115</sup> Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.20-21

<sup>116</sup> Nizar, “Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih”, dalam <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/584> diakses pada 23 Mei 2023.

baik buruknya tingkah laku manusia. Perbedaannya yaitu etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akar pikiran, sedangkan akhlak menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama (Al-Quran dan Al-Sunnah).<sup>117</sup> Etika dalam Islam adalah suatu aturan yang berisikan sikap, perilaku secara normatif yang tidak hanya dalam bentuk hubungan manusia dengan tuhan (iman) tetapi juga merupakan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut sebuah keahlian (*expertise*) didalamnya, maka Islam hadir dan mengaturnya. Bahwa setiap pekerjaan yang baik dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan  *jihad fisabilillah*  yang dalam melakukan jihad memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu yang kemudian dimaksud sebagai etos dan etos kerja seorang muslim harus selalu dilandasi dengan Al-Quran dan Hadist dalam melakukan pekerjaan atau dalam bekerja.<sup>118</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Islam

Etika berprofesi dalam Islam mengajak setiap muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan dianjurkan mengikuti apa yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam berbisnis atau bekerja menerapkan standar moral yang digariskan sesuai ketentuan yang

---

<sup>117</sup> Faisal Badroen, *Op.Cit.*, hlm.6

<sup>118</sup> Devi Syukri Azhari, “Etika Profesi dalam Prepektif Islam”, dalam <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> , diakses pada tanggal 19 Juni 2023. Pukul 14.55 WIB.

Allah perintahkan, sehingga hasil yang didapatkan dari bekerja ada 2 (dua) yaitu kebutuhannya dan pahala.

Baginda Rasulullah menyerukan agar umatnya selalu menghadap Allah pada segala kondisi yang selalu disebutkan dalam sholat “bahwa sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku kesemuanya adalah untuk Allah, pemelihara seluruh alam”. Kerja dalam pandangan islam memiliki nilai ibadah karena manusia diciptakan dengan tujuan melainkan supaya mengabdikan kepada Allah SWT (QS.Al-Zariyat: 56).

Nabi Muhammad SAW menyerukan pada umatnya bahwa dalam bekerja untuk mengikuti ajaran Rasulullah dengan berlandaskan pandangan Islam, “karena sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21) dan “Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasul-Nya” (al-hadits).

Etika dalam sejarah filsafat islam dirumuskan oleh berbagai pemikir termasuk di dalamnya ulama hukum, mistikus, filosof maupun para teolog. Hal tersebut disebabkan karena etika atau akhlak dalam Islam merupakan salah satu inti ajaran Islam. Etika dalam pandangan islam didasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu:<sup>119</sup>

1. Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat universal dan fitri;

---

<sup>119</sup> Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, (Bandung:Arasy, 2005), hlm.203

2. Moralitas dalam Islam berdasarkan pada keadilan;
3. Tindakan etis dipercaya pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya;
4. Tindakan etis bersifat rasional.

Hamzah Ya'qub menuliskan 5 (lima) karakteristik dalam etika Islam yang menurutnya dapat membedakan etika Islam dengan dengan etika lainnya. Karakteristik etika Islam yang dimaksud, yaitu:<sup>120</sup>

- a. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk;
- b. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan yang didasarkan kepada ajaran Allah SWT yaitu ajaran yang berasal dari Al-Quran dan al-Hadist;
- c. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat;
- d. Ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia;
- e. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinaran petunjuk Allah SWT, menuju keridhan-Nya.

Keimanan seorang muslim dalam Islam harus diterapkan secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan, sehingga keterlibatan iman dalam

---

<sup>120</sup> Abdul Haris, *Etika Hamka: Konstruksi Berbasis Rasional-Religius*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2010), hlm.44



aktivitas ekonomi merupakan sebuah kebaikan yang diniati sebagai wujud keimanan. Penyertaan niat dalam pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Sebagai bentuk ekspresi dari *Islamic ummah*, seorang muslim yang berintegritas dalam melakukan aktivitas tidak boleh merugikan dan tidak bermanfaat bagi sesama muslim, maka suatu aktivitas ekonomi yang memberi kekuatan dan potensi untuk persaudaraan dan persatuan umat muslim dikatakan sebagai bentuk kebersamaan dan integritas dalam prinsip Islam.<sup>121</sup>

### 3. Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Islam

Etika dan agama pada dasarnya tidak dipertentangkan dan tidak bertentangan. Etika dan agama memiliki tujuan yang sama yaitu sampai pada kebenaran dan kebenaran pada hakikatnya adalah sama karena tidak mungkin ada sesuatu yang secara hakiki benar sekaligus tidak benar. Bila ingin dibedakan maka etika sebagai filsafat dan agama dapat dibedakan dalam hal proses untuk mencapai kebenaran hakiki. Etika berdasarkan pikiran belaka, sementara agama berdasarkan wahyu ilahi yang mesti dipercayai.<sup>122</sup>

Etika dalam Islam (akhlak) bersifat luas, menyeluruh dan meliputi banyak hal, sehingga dapat dijadikan manusia sebagai pedoman hidup maupun bermasyarakat. Akhlak mengajarkan dan membimbing manusia pada perbuatan baik dan menjauhkan dari perbuatan buruk, hak tersebut terjadi

---

<sup>121</sup> Diana Ma'rifah, "Pengembangan Etika Kerja Berbasis Islam: Kajian tentang Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, dan Perilaku Kewargaan Organisasional", dalam <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/224> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

<sup>122</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm.72

karena ukuran baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada ajaran agama yaitu pada ketetapan Allah SWT.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sejalan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah 282, yaitu “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” Para ulama menyebut surah Al-Baqarah ayat 282 dengan nama ayat Al-Mudayanah (ayat hutang piutang), membahas tentang anjuran menulis hutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang terpercaya (notaris) dengan menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>123</sup>

Konsep pembuatan alat bukti (akta autentik) dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 ialah sebuah alat bukti dikatakan sah apabila terdapat seorang juru tulis bersifat jujur dan netral yang tidak menolak ketika dimintai untuk menuliskan alat bukti, artinya ia melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan jika ia menolak maka hal tersebut merupakan kesombongan terhadap ilmu yang ia miliki karena setiap ilmu itu berasal dari Allah SWT.<sup>124</sup>

Pencatatan waktu merupakan hal yang harus dilakukan untuk melindungi hak masing-masing pihak dan menghindari perselisihan. Pencatatan juga harus disertai adanya saksi yang berupa satu atau dua orang

---

<sup>123</sup> Natasya Nuzulia Rahma, “Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282”, dalam <https://ejournal.tmiel-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/62> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

<sup>124</sup> *Ibid.*

laki-laki dan dua orang perempuan yang menjadi saksi ketika terjadi perselisihan untuk memperkuat keberadaan alat bukti tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 40 UUJN tentang setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Alat bukti sebagai bukti terjadinya perjanjian atau perikatan antar para pihak dilakukan agar hubungan atau *muamalah* antar saudara semakin erat. Adanya perjanjian membuktikan bahwa hal yang disepakati tidak bisa dianggap remeh karena orang-orang yang ingkar janji adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Keberadaan alat bukti yang dibuat oleh pihak berwenang menunjukkan bahwa masyarakat mampu mendekati diri kepada ketidakraguan dalam menjalani sebuah hubungan. Sehingga kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan penafsiran QS.Al-Baqarah ayat 282, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu notaris berwenang menuliskan, membuat, dan menetapkan bentuk mu'amalah yang tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan dan notaris berwenang menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian.

**BAB III**  
**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN**  
**TERHADAP PELANGGARAN BESARAN HONORARIUM NOTARIS**  
**DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**A. Analisis Penentuan Besaran Honorarium Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur**

Perkumpulan disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah suatu organisasi profesi jabatan notaris yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perkumpulan merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan notaris bagi seluruh notaris di seluruh Indonesia dengan tujuan menegakan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.<sup>125</sup>

Perkumpulan dalam proses mencapai tujuannya membutuhkan alat perlengkapan organisasi, adapun alat perlengkapan Perkumpulan berupa<sup>126</sup>:

- a. Rapat anggota;
- b. Kepengurusan;
- c. Dewan Kehormatan;
- d. Mahkamah Perkumpulan.

---

<sup>125</sup> Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

<sup>126</sup> Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Perkumpulan adalah dengan dibentuknya pengurusan yang didalamnya terdapat tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 11 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar INI disebutkan bahwa kepengurusan terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang ibu kotanya terletak di Kecamatan Sangatta Utara. Pengurus Daerah termasuk pada Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, memiliki visi “Memantapkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah untuk membangun kebanggaan berorganisasi dan kejayaan notaris” dan misi meningkatkan integritas dan perlindungan anggota dengan, sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Meningkatkan pengetahuan keilmuan dan ke-organisasian serta bersinergi dengan lembaga pendidikan profesi;
2. Memperkuat fungsi kesekretariatan dan penyempurnaan system administrasi keanggotaan;
3. Bersinergi dengan IPPAT, asosiasi/lembaga yang terafiliasi dengan profesi dan seluruh lembaga pemerintahan;
4. Membangun kerjasama yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan;
5. Mengoptimalkan organisasi dalam melindungi anggota untuk mencapai kebanggaan berorganisasi dan kejayaan notaris.

---

<sup>127</sup> <http://kaltim.ini.id/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 8 Juli 2023, Pukul 14.45 WIB.

Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah sebagai pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan, koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi dan kepentingan anggota dalam peningkatan profesionalisme. Pengurus Daerah yang menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat wilayah perlu berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah, begitupun jika Pengurus Daerah melakukan kegiatan berskala nasional maka kegiatan tersebut perlu berkoordinasi dengan Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah.<sup>128</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris diharapkan memiliki integritas moral yang baik, bersikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>129</sup>

Tugas yang dilaksanakan oleh notaris merupakan tugas pemerintah, sehingga hasil pekerjaan notaris menimbulkan akibat hukum. Notaris dipercaya untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan autentik dan eksekutorial. Notaris adalah jabatan yang berhubungan dengan perseorangan, organisasi notaris, masyarakat pada umumnya dan negara

---

<sup>128</sup> Pasal 1 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 11/PERKUM/INI/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.

<sup>129</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm.93

karena jabatan notaris berkaitan langsung dengan segala aspek di atas, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya notaris dituntut berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukannya.

Notaris selaku pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, tetapi tidak menerima honorarium atau uang pensiun dari pemerintah sehingga honorarium yang diterima notaris berasal dari klien yang datang pada notaris untuk dibuatkan akta atau jasa notaris lainnya sebagai pendapatan pribadi yang diterima notaris.<sup>130</sup>

Kewajiban notaris disebutkan secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUJN-Perubahan, sedangkan hak notaris adalah mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, berupa honorarium yang diterima oleh notaris setelah melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pada keadilan sosial dan ekonomi, seorang notaris dalam memberikan pelayanan atas jasanya pada masyarakat tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN.

Penerimaan honorarium atas jasa yang diberikan ditentukan dalam UUJN dan Perkumpulan. Penentuan mengenai honorarium maksimal sebesar 1%, 1,5%, dan 2,5% sesuai nilai ekonomis dari objek akta. Urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.<sup>131</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 UUJN bahwa:

---

<sup>130</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.108

<sup>131</sup> Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Balikpapan 12 Januari 2017.

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Besarnya Honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya;
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
  - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
  - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya;
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pengaturan honorarium dalam Pasal 36 UUJN dijadikan pedoman dalam penentuan honorarium yang berhak diterima notaris, tetapi peraturan ini hanya mengatur batas atas dan tidak membahas secara rinci dan jelas tentang nominalnya, sehingga terjadi kekacauan yang menimbulkan persaingan tidak



sehat antar sesama notaris. Hal yang dapat dilakukan untuk menangkal atau mengendalikan situasi tersebut dibentuklah kode etik notaris yang bertujuan untuk mencegah persaingan tidak sehat antar notaris yang hal tersebut disebutkan dalam Pasal 4 angka 9 bahwa notaris dilarang melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.

Adapun batas minimal penerimaan honorarium atas jasa hukum yang diberikan ditetapkan oleh Perkumpulan. Batas minimal yang ditetapkan oleh Perkumpulan wajib dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>132</sup> Perihal minimal honorarium notaris, Pengurus Wilayah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Penetapan batas minimal honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur didasari oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>133</sup>

1. Berdasarkan undang-undang yang berlaku;
2. Berdasarkan kondisi perekonomian daerah; dan
3. Berdasarkan ekonomi klien.

Penetapan batas minimal honorarium di Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah lain di Kalimantan Timur dapat berbeda karena adanya perbedaan di poin 2 dan 3 pada faktor di atas. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang didasarkan pada Undang-Undang No 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten, merupakan

---

<sup>132</sup> Pasal 3 angka 14 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Redi Allo Padang, S.H., M.Kn sebagai Notaris di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 18 Januari 2023.

bagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang secara Geografis terletak pada 115°56'26'' sampai dengan 118°58'19'' Bujur Timur dan 1°17'1'' sampai dengan 1°52'39'' Lintang Selatan.

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab Penajam Paser Utara, Kab Paser, Kab Mahakam Ulu, Kab Berau, Kab Kutai Barat, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Timur.<sup>134</sup> Daerah-daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda karena penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayahnya masing-masing. Pada Tabel 3.1 berikut merupakan penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)		
	2018	2019	2020
Paser	149 405 404	166 152 927	173 315 329
Kutai Barat	117 984 284	168 902 594	147 337 429
Kutai Kartanegara	303 926 112	552 433 123	450 599 693
Kutai Timur	144 594 267	207 991 779	214 021 234
Berau	210 437 540	231 015 862	233 264 403
Penajam Paser Utara	70 390 460	93 491 428	88 135 007
Mahakam Ulu	17 405 628	18 514 872	20 911 223
Balikpapan	646 868 407	764 087 241	609 027 050
Samarinda	498 888 664	560 454 549	484 969 129
Bontang	199 483 398	218 743 534	199 793 893
Kalimantan Timur	-	-	-

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

<sup>134</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/201145178/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-kalimantan-timur?page=all> diakses pada tanggal 23 Februari 2023. Pukul 22.46 WIB.

Kabupaten Kutai Timur beribukota di Kota Sangatta dan secara administratif mencakup wilayah seluas 35.747,50 KM<sup>2</sup> atau 17 persen dari Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 18 (delapan belas) kecamatan, yaitu Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Muara Wahau, Telen, Kongbeng, Muara Bengkal, Batu Ampar, Sangatta Utara, Bengalon, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaubun, dan Karangan<sup>135</sup>

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 424.447 jiwa pada Juni 2021. Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya alam pada beberapa sektor, yaitu sektor pertambangan, penggalian dan sektor perkebunan. Sektor perkebunan Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar terutama pada kawasan Sangkulirang dan Muara Wahau sebagai sub sektor unggulan. Adapun komoditi di Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut:

Tabel 3.2: Luas Areal, Produksi dan Tenaga Kerja Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Nama Komoditi	Luasan Total (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK/KTP)
Kelapa Sawit	459.543	7.942.051	23.102	75.413
Karet	18.754	956	467	6.618
Kakao	3.415	1.265	526	1.745
Kelapa Dalam	1.296	937	942	701
Lada	420	110	663	687

<sup>135</sup> <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/kabupaten-kutai-timur> diakses pada tanggal 23 Februari 2023. Pukul 20.29 WIB.

Kopi	99	43	518	119
Aren	318	28	289	248
Kemiri	31	4	138	24
Panili	8	1	250	13
<b>Total Tahun 2019</b>	<b>483.884</b>	<b>7.945.394</b>	<b>22.727</b>	<b>85.568</b>
Tahun 2018	472.366	5.276.338	16.791	84.385
Tahun 2017	473.316	5.878.729	18.702	85.005
Tahun 2016	470.741	5.085.700	16.708	83.292
Tahun 2015	442.692	5.697.160	22.185	83.209
Tahun 2014	421.847	5.205.873	22.210	80.327
Tahun 2013	375.240	3.406.034	20.396	78.256
Tahun 2012	323.031	2.502.195	19.481	72.275
Tahun 2011	286.488	1.901.824	18.976	71.811
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2020)				

Kabupaten Kutai Timur sebagai produsen batubara dengan PT Kaltim Prima Coal sebagai perusahaan berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penambangan dan penjualan batu bara untuk pelanggan domestik dan internasional dengan area konsesi pertambangan seluas 84.938 hektar dengan kapasitas produksi mencapai 70 juta ton per tahun dengan didukung lebih dari 4.499 karyawan dan 21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan asosiasi.<sup>136</sup>

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat

<sup>136</sup><https://www.liputan6.com/hot/read/5169046/pt-kaltim-prima-coal-perusahaan-tambang-batu-bara-terbesar-di-dunia> diakses pada tanggal 24 Februari 2023. Pukul 20.37 WIB.

penyerapan tenaga kerja dan median upah, selain itu juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Basti Sangga Langi selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Timur 2023 disepakati naik sebesar 5,69 persen atau senilai Rp3.356.109,27 dari sebelumnya UMK 2022 lalu sebesar Rp3.175.443 dengan selisih Rp180.666, beliau juga memastikan bahwa penetapan UMK Kutai Timur telah mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.<sup>137</sup>

Adanya pengaturan upah minimum tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat yang masih menerima upah di bawah minimum sehingga menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, atau ketimpangan ekonomi. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal.<sup>138</sup> Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.<sup>139</sup>

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara terutama di negara berkembang, seperti Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ardiansyah Sulaiman selaku Bupati Kutai Timur, mengatakan bahwa angka

---

<sup>137</sup> <https://pusaranmedia.com/read/15625/umk-kutim-2023-disepakati-rp33-juta-naik-rp180666-dibanding-2022> diakses pada tanggal 24 Februari 2023. Pukul 21.56 WIB.

<sup>138</sup> Hardinar, F, "Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua)", dalam <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1337/0> diakses pada 5 Maret 2023.

<sup>139</sup> Margaretha Larasati Prayoga, "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo", dalam <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/article/view/11058/3135> diakses pada 5 Maret 2023.

kemiskinan di Kutai Timur semakin meningkat per 2020 di angka 0,07 persen atau mencapai 369.080 orang yang salah satu penyebabnya adalah banyak penduduk pendatang di Kutai Timur.<sup>140</sup>

Kemiskinan tersebut membentuk suatu kondisi yang dapat merugikan individu dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan bantuan hukum agar supaya terselenggaranya kesetaraan hukum karena masyarakat miskin merupakan golongan yang rentan mendapat diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan Notaris yang saat menjalankan tugas jabatannya berkewajiban mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara serta dapat memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium sebagaimana diatur Pasal 3 angka 6 dan 7 KEN.

Pelaksanaan pembuatan akta tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu dilakukan ketika penghadap selaku individu/lembaga/organisasi mengaku bahwa dirinya tidak mampu secara finansial maka notaris akan memberikan jasanya secara cuma-cuma atau gratis, pada prakteknya individu yang tidak mampu itu jarang bahkan belum pernah ditemui tetapi untuk lembaga/organisasi khusus keagamaan contohnya seperti pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau Sekolah Minggu Gereja yang membutuhkan jasa hukum notaris itu sering ditemui dan tidak dipungut upah apapun atau gratis oleh Notaris Redi Allo Padang selama 10 tahun menjabat sebagai notaris di Kabupaten Kutai Timur.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> <https://kaltimtoday.co/angka-kemiskinan-di-kutim-bertambah-ardiansyah-sebut-banyak-penduduk-pendatang/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 21.16 WIB.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Redi Allo Padang, S.H., M.Kn sebagai Notaris di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 18 Januari 2023.

Hal berbeda dilakukan oleh notaris FSW yang mengatakan bahwa pemungutan honorarium secara cuma-cuma dapat dilakukan jika individu/lembaga/organisasi membawa surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat yang berwenang, syarat tersebut dilakukan bukan untuk mempersulit klien tapi sebagai notaris yang baru menjabat selama 2 (dua) tahun perlu berhati-hati dan juga mengingat bahwa notaris tidak digaji oleh pemerintah sedangkan kebutuhan kantor dan lainnya perlu dibiayai sendiri oleh notaris.<sup>142</sup>

Penilaian terhadap kondisi ekonomi klien sebagai dasar pertimbangan penentuan honorarium bukanlah hal yang mudah karena tidak adanya ukuran yang jelas. Masyarakat mampu akan berupaya melakukan tawar menawar serendah mungkin yang kemudian akan membandingkannya dengan notaris lain dan akhirnya akan menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama Notaris dan berujung pada hal-hal yang merendahkan harkat dan martabat notaris.

Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kutai Timur dalam penentuan besaran honorarium notaris disebutkan dalam Pasal 3 angka 14 Perubahan KEN 2015 dan didukung dengan adanya Perubahan ART Ikatan Notaris Indonesia di Balikpapan, 12 Januari 2017 yang disebutkan dalam lampiran III bahwa pengurus daerah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris yang kemudian disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun faktor penentu besaran batas maksimal honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pada undang-undang yang berlaku yaitu UUJN dan faktor-faktor penentu besaran batas minimal honorarium notaris

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Notaris di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 Januari 2023.

di Kabupaten Kutai Timur ialah berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, kondisi perekonomian daerah, dan berdasar pada ekonomi klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Daerah INI Kabupaten Kutai Timur sudah menentukan batasan minimal honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur yang ketentuannya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan secara bersama-sama dalam rapat anggota. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dan disahkan dalam surat keputusan. Keberlakuan ketetapan besaran batas minimal honorarium dalam pembuatan akta notaris bertujuan sebagai pedoman acuan untuk rekan-rekan notaris di Kabupaten Kutai Timur dalam menarik jasa honorarium.

Masalah yang muncul kemudian adalah ketika peraturan yang dibuat belum terlaksana karena ternyata masih dijumpai dalam prakteknya notaris menerapkan besaran honorarium yang berbeda dikarenakan tiap notaris memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhinya, contohnya: gaji pegawai, sewa kantor, dll. Notaris Redi Allo Padang mengatakan bahwa permasalahan penentuan honorarium tersebut kembali kepada kesepakatan antara klien dengan notaris. penentuan honorarium yang ditentukan notaris berdasarkan penampilan dan latar belakang klien serta melihat dari aspek sosiologis dan aspek ekonomis dari bentuk akta tersebut serta pertimbangan lain terkait hubungan anatara notaris dengan klien tersebut.



## **B. Analisis Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Batas Minimal Honorarium yang Ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur**

Hukum sebagai aturan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang agar tidak menyimpang dan berakibat pada terjadinya pelanggaran. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terikat oleh hukum yang berlaku. Tindakan dari setiap profesi yang dijalankan secara professional pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan dari sikap yang tidak terhormat dan berusaha menunjukkan kenyataan bahwa norma-norma moral yang berlaku dalam kebudayaan dan masyarakat wajib dipatuhi dan dijalankan secara etis.<sup>143</sup>

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris diwajibkan tunduk dan patuh kepada ketentuan dalam UUJN dan kode etik. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan UUJN dan Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang mengeluarkan Kode Etik Notaris. Masing-masing lembaga tersebut membentuk suatu badan yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dengan tujuan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku notaris diatur dalam kode etik dan UUJN. Pasal 67 dan 68 UUJN menyebutkan bahwa Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara bertingkat yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat

---

<sup>143</sup> Muhammad Nuh, *Loc, Cit.*

(MPP), selain itu juga diawasi oleh Dewan Kehormatan yang merupakan lembaga mandiri dan terbebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Perbedaan kedua lembaga tersebut terletak pada kewenangannya. Kewenangan Dewan Kehormatan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan hanya sebatas pelanggaran etika yang diatur dalam Kode Etik Notaris, sedangkan kewenangan Majelis Pengawas lebih luas karena tidak hanya pembinaan dan pengawasan dalam undang-undang tapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.<sup>144</sup>

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>145</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dewan Kehormatan selaku alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakan kode etik juga berwenang melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menunjang kode etik notaris.<sup>146</sup> Hal tersebut sejalan dengan kewajiban notaris yaitu notaris maupun

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>145</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>146</sup> Pasal 12 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015

orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan.<sup>147</sup>

Pengawasan merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) preventif adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)<sup>148</sup> yaitu dilakukannya upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran kode etik, sedangkan kuratif adalah menolong, menyembuhkan.<sup>149</sup> Penyembuhan atau perbaikan setelah terjadinya suatu gangguan atau pelanggaran adalah berupa tindakan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik notaris.

Penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan di Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan pengawasan yang bersifat preventif kuratif dan dengan dilakukannya pembinaan.<sup>150</sup> Pengawasan dan pembinaan yang bersifat preventif oleh Dewan Kehormatan dilakukan pada waktu pelantikan jabatan notaris membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kode etik notaris dan nasihat-nasihat yang menghimbau notaris yang baru dilantik agar tetap bekerja dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat preventif juga diterapkan pada saat terjadinya pelanggaran atau saat berlangsungnya pemeriksaan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris

---

<sup>147</sup> Pasal 3 angka 11 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>148</sup> <https://kbbi.web.id/preventif> diakses pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 13.41 WIB.

<sup>149</sup> <https://kbbi.web.id/kuratif> diakses pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 13.46 WIB.

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 20 Januari 2023.

dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama.<sup>151</sup>

Pengawasan dan pembinaan yang bersifat kuratif oleh Dewan Kehormatan dilakukan dengan penjatuhan sanksi pada notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat memberikan kesadaran dan/atau efek jera pada notaris pelanggar.<sup>152</sup>

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kesalahan, kegagalan dari hasil pelaksanaan jabatan untuk kemudian dapat dilakukan pembinaan dan perbaikan serta mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran. Pengawasan dan pembinaan perlu dilakukan agar pelaksanaan norma hukum dan kode etik notaris dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 kode etik notaris menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada Tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

Pengawasan terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan notaris diluar jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk<sup>153</sup>:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran terkait dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik akan dijatuhi sanksi setelah Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas melakukan

---

<sup>153</sup> Tiara Hasfarevy, "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", *Jurnal Recital Review*, Edisi No. 1 Vol. 3, (2021), hlm.48

pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Penjatuhan sanksi pada notaris yang melanggar disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.<sup>154</sup> Ketentuan tentang penjatuhan sanksi hanya berlaku bagi notaris yang merupakan anggota Perkumpulan.

Majelis Pengawas dalam pemberian sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian notaris dari jabatannya, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan perkumpulan berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran yang terjadi secara internal di dalam Perkumpulan. Sanksi yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dan sanksi tidak dapat diberikan pada notaris yang tidak termasuk dalam keanggotaan Perkumpulan INI, namun sanksi atas pelanggaran tidak dapat langsung diberikan karena diperlukan beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam kode etik<sup>155</sup>.

Tahapan-tahapan tersebut secara jelas diatur dalam kode etik notaris dan Anggaran Dasar Notaris. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik notaris akan diselidiki oleh Dewan Kehormatan Daerah dengan mencari fakta dugaan pelanggaran dengan upaya sendiri atau setelah menerima adanya pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti adanya pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan.<sup>156</sup> Notaris yang melanggar tidak boleh diperiksa oleh lebih dari 1 (satu) Dewan Kehormatan.

---

<sup>154</sup> Pasal 6 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 20 Januari 2023

<sup>156</sup> Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

Dewan Kehormatan Daerah setelah menemukan fakta atas dugaan pelanggaran kode etik, maka selambatnya-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil notaris yang bersangkutan secara tertulis untuk memastikan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran kode etik oleh notaris selaku anggota Perkumpulan yang jika benar terjadi maka notaris yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.<sup>157</sup>

Notaris pelanggar yang tidak hadir pada tanggal yang ditentukan pada panggilan pertama akan dipanggil kembali oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa dengan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Pemanggilan terhadap notaris yang tidak hadir dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, jika setelah pemanggilan ketiga juga tidak hadir maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi yang diberikan dapat berupa<sup>158</sup>:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Dewan Kehormatan dan notaris pelanggar menandatangani berita acara pemeriksaan yang telah dibuat, jika notaris

---

<sup>157</sup> Pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>158</sup> Pasal 6 angka 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

pelanggar tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka cukup di tandatangi oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dewan Kehormatan yang memeriksa diwajibkan mengambil keputusan atas pemeriksaan tersebut selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang berakhir.

Berkenaan dengan hasil pemeriksaan, jika notaris terbukti bersalah maka Dewan Kehormatan Notaris akan mengirimkan surat keputusan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris tersebut akan dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.<sup>159</sup>

Tindakan Dewan Kehormatan yang memeriksa dan mengambil keputusan diterapkan sesuai dengan ketentuan bahwa dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan harusnya berdasarkan hal-hal sebagai berikut:<sup>160</sup>

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.

Aturan mengenai honorarium notaris telah diatur dan ditetapkan dalam UUJN dan kode etik notaris, namun fakta di lapangan mengatakan bahwa pelanggaran oleh notaris masih terjadi terutama pada penetapan Honorarium di

---

<sup>159</sup> Pasal 9 angka 7 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>160</sup> Pasal 9 angka 10 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.



bawah minimal yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan. Pelanggaran Honorarium tersebut berdampak pada timbulnya persaingan tidak sehat antar notaris, meskipun dalam dunia usaha persaingan merupakan hal yang lumrah hingga berdampak positif pada perekonomian negara, tetapi hal tersebut akan merugikan jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan yaitu terjadinya perbedaan pemberian tarif antar notaris dalam pembuatan akta autentik berupa akta pendirian CV di Kabupaten Kutai Timur merupakan bentuk pelanggaran kode etik notaris karena salah satu notaris tersebut menetapkan honorarium di bawah minimal ketentuan yang telah ditetapkan perkumpulan.

Hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapati bahwa pelanggaran penetapan Honorarium di bawah minimal yang telah ditetapkan Perkumpulan INI Kabupaten Kutai Timur oleh notaris di Kabupaten Kutai Timur pernah terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa adalah berupa teguran. Sanksi yang diberikan tergolong sanksi ringan karena sebenarnya pembahasan mengenai Honorarium merupakan hal yang sensitif bagi notaris. mengingat bahwa notaris hanya mendapat “gaji” dari klien yang datang menghadap ditambah dengan adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu dipenuhi. Sehingga fungsi utama dari diberikannya sanksi tersebut bertujuan untuk mengingatkan notaris pelanggar agar tetap berada dalam koridor yang benar dan Dewan Kehormatan tetap menjalankan sebagaimana tugas dan kewajibannya

dalam memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik notaris oleh para anggota Perkumpulan.<sup>161</sup>

Ruang lingkup kode etik notaris mengatur seluruh anggota Perkumpulan untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi yang kemudian hal tersebut menjadi kendala dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang ada karena timbulnya rasa tidak enak hati pada rekan sejawat.

Penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *kuratif* (penindakan). Adapun upaya *kuratif* dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pada notaris di Kabupaten Kutai Timur yang melakukan pelanggaran honorarium adalah berupa teguran lisan. Sanksi yang diberikan termasuk dalam sanksi ringan karena dalam pengaplikasian sanksi tersebut ditemukan kendala yaitu adanya rasa senasib seperjuangan dan tidak enak hati jika harus memberikan sanksi lebih pada rekan sejawat.

---

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 20 Januari 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan besaran honorarium adalah dengan berdasarkan pada Pasal 36 UUJN. Ketentuan tersebut mengatur batas maksimal dari honorarium dengan memperhatikan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya dan belum mengatur batas minimal. Besarnya ketentuan batas maksimal honorarium banyak memberatkan klien, sehingga timbul kebijakan mengenai batas minimal honorarium, diatur dalam Kode Etik Notaris yang menghibau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan pada kondisi masing-masing wilayahnya. Masalah yang muncul kemudian adalah ketika peraturan yang dibuat belum terlaksana karena ternyata masih dijumpai dalam prakteknya notaris menerapkan besaran honorarium yang berbeda karena pemenuhan kebutuhan tiap-tiap notaris yang berbeda
2. Penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran batas minimal honorarium yang selanjutnya menyelidiki dan menganalisis alasan terjadinya pelanggaran tersebut, kemudian memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan berupa teguran secara lisan atau teguran secara tertulis. Jika nantinya masih melakukan tindakan tersebut, maka sanksi yang akan diberikan berupa pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu:

1. Perlu dibuatnya formulasi baru dan khusus mengenai penentuan besaran honorarium notaris yang dituangkan dalam peraturan perkumpulan. Penetapan peraturan tersebut pada tiap masing-masing regional ditetapkan batas honorarium minimal jasa notaris agar keadilan atas besaran honorarium dapat terwujud dengan harapan dapat memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum khususnya pada besaran honorarium notaris serta memberikan kepastian atau keterbukaan pada masyarakat atas harga yang harus dibayarkan.
2. Organisasi notaris berperan penting dalam kepatuhan dan ketaatan anggota perkumpulan terhadap peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan, Oleh karena itu sangat penting adanya ketentuan yang mempunyai jelas dan mengikat yang memiliki daya paksa serta sanksi yang tegas mengikutinya agar dapat terlaksananya peraturan yang ada. Selain itu organisasi notaris dapat membuat suatu mekanisme pelaporan penerimaan honorarium yang nantinya dibuat dan dilaporkan oleh tiap notaris yang berada dalam organisasi notaris daerah setempat. Sikap keterbukaan ini harapannya dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan tidak saling curiga antar sesama notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, M. Y. (2006). *Pengantar Study Etika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adam, M. (1985). *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*. Bandung: Sinar Baru.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2015). *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Adjie, S. d. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: PT CV Mandar Maju.
- Adjie, H. (2009). *Sekilas Duna Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandur Madju.
- Admosudirjo, P. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alfan, M. (2011). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aminuddin. (2005). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir, H. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung: Arasy.
- Bahasa, P. P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Darus, M. L. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Djuaeni, A. (2014). *Kode Etik Notaris*. Bandung: Laras.
- Fuady, M. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Hanif, N. (2009). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Haris, A. (2010). *Etika Hamka: Konstruksi Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.
- HR, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Indonesia, P. P. (2008). *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- K.Bertnes. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, S. (2017). *Etika dan Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salsa, S. N. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta : Kencana.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, V. M. (1993). *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Sujamto. (2007). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sulhan, I. L. (2018). *Buku 1 Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media .
- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tedjosaputro, L. (1995). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bayu Indah Grafika.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Terry, G. R. (2007). *Asas-Asas Manajemen Terjemahan Winardi*. Bandung: Alumni.
- Tobing, G. L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Winata, F. H. (2003). *Presepsi Masyarakat terhadap Profesi Hukum di Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ya'kub, H. (1983). *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro.

## **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Ordanansi Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
- Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015
- Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Banten, 30 Mei 2015
- Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan, 12 Januari 2017
- Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Balikpapan 12 Januari 2017
- Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Hasil Rapat Pleno di Yogyakarta, 19 Oktober 2018

## **Jurnal**

- Azhari, D. S. (2022) "Etika Profesi dalam Prespektif Islam". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. Edisi Nomor 2 Volume 3.
- Burhanudin, A. A. (2018). "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik". *El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Edisi Nomor 2 Volume 4. 25
- Hasfarevy, T. (2021). "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru". *Jurnal Recital Review*, Edisi Nomor 1 Volume 3, 48.
- Manan A., T. A. (2019). "Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris". *Journal Of Legal Research*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 55-81.
- Ma'rifah, D. (2013) "Pengembangan Etika Kerja Berbasis Islam: Kajian tentang Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Perilaku Kewargaan Organisasional". *Journal and Proceeding feb unsoed*. Edisi Nomor 1 Volume 3.
- Nindy Putri, P. P. (2019). "Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan". *Notarius*, Edisi Nomor 1 Volume 12, 134-136
- Nizar. (2017). "Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih". *Jurnal Kuriositas*, Edisi Nomor 1 Volume 10, 49-59.
- Pailit, R.C. (2015). "Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Peradilan". *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Edisi Nomor 2 Volume 3, 137.
- Prayoga, M. L. (2021). "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo". *Jambura Economic Educational Journal*, Edisi Nomor 2 Volume 3, 135-143.
- Rahma, N. N. (2023) "Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya

- dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282”. *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*. Edisi Nomor 3 Volume 2.
- Sri Yuniati, S. E. (2017). “Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”. *Jurnal Akta*, Edisi Nomor 4 Volume 4, 585-590.
- Theyer, (. H. (2014). “Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Edisi Nomor 2 Volume 1, 1-14.
- Tobing, Y. M. (2021). “Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang”. *Jurnal Juristic Universitas Audi Indonesia*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2.

### **Tesis**

- Imam Dwi Fajri, “Penentuan Besaran Honorarium Pembuatan Akta Notaris”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.
- Mochamad Sesar Dwisepta, “Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Penetapan Tarif Honorarium oleh Notaris di Kabupaten Kuningan”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2021.
- Rikko Eka Hidayat, “Peranan Organisasi Notaris dalam Penegakan Kode Etik Khususnya Penentuan Honorarium di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2020.
- Lini Dyahtantri, “Aspek Ekonomis dan Sosiologis dalam Penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Boyolali”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2017.
- Asri Muji Astutik, “Honorarium Notaris sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Robby Adriansyah, 2015, “Dasar Pertimbangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman dalam Menetapkan Batas Minimal Honorarium yang dapat diambil Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2015.
- Pande Putu Frisca Indiredewi, “Pengaturan Tarif Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar, 2017.
- Wa Ode Nur Dewi Adriyanti, “Pengawasan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Honorarium Notaris di Kota Kendari”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2018.
- Hendra Faizal Noorfiardi, 2013, “Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang Melakukan Pemungutan Honorarium dalam Pemberian Jasa Konsultasi Hukum”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2013.



Maria Mahardika Candra Guspitasari, 2013, “Aspek Hukum Pengawasan Pelanggaran Pemungutan Honorarium Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2013.

### **Data Elektronik**

- “Angka Kemiskinan di Kutim Bertambah, Ardiyansyah Sebut Banyak Penduduk Pendetang”, <https://kaltimtoday.co/angka-kemiskinan-di-kutim-bertambah-ardiansyah-sebut-banyak-penduduk-pendetang/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023.
- “Kabupaten Kutai Timur”, <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/kabupaten-kutai-timur>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.
- “Kuratif” <https://kbbi.web.id/kuratif> diakses pada tanggal 10 Maret 2023.
- “Preventif” <https://kbbi.web.id/preventif> diakses pada tanggal 10 Maret 2023.
- “Profesi” <https://kbbi.web.id/profesi> diakses pada tanggal 25 Juni 2023.
- “Sejarah Ikatan Notaris Indonesia”. <https://ini.id/sejarah-ini>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.
- “Visi Misi” <http://kaltim.ini.id/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 8 Juli 2023.
- Gifari Zakawali. “Apa itu Honorarium? ini Pengertian, Jenis, dan Mekanismenya” <https://www.orami.co.id/magazine/honorarium?page=all> diakses pada tanggal 2 Januari 2023.
- Rofiah, A. “UMK Kutim 2023 Disepakati Rp3.3 Juta, Naik Rp180.666 Dibanding 2022”, <https://pusaranmedia.com/read/15625/umk-kutim-2023-disepakati-rp33-juta-naik-rp180666-dibanding-2022>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.
- Salim, M. P., “PT Kaltim Prima Coal, Perusahaan Tambang Batu Bara Terbesar di Dunia” <https://www.liputan6.com/hot/read/5169046/pt-kaltim-prima-coal-perusahaan-tambang-batu-bara-terbesar-di-dunia>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023
- Setyaningrum, P, “Daftar Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Timur”, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/201145178/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-kalimantan-timur?page=all>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.